



P E N E T A P A N
Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

JERRY FARRY MEWO, lahir di Rambunan, pada tanggal 13 Januari 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jaga II Desa Kahuku, Kec. Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

RUSMI EKAWATI PARAENG, lahir di Kahuku, pada tanggal 17 Maret 1976, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jaga II Desa Kahuku, Kec. Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **PEMOHON**

(1.2) Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yakni;

Nama : CINDY CELOMITHA MEWO

Tempat tanggal lahir : Kahuku, 22 September 2005

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jaga II, Desa Kahuku, Kec. Likupang Barat,
Kab. Minahasa Utara - SULUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Status perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 7106076209050002
Dengan calon Suaminya,
Nama : MARIO MARCELINO AMAR
Tempat tanggal lahir : Gangga Satu, 06 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jaga III, Desa Gangga I, Kec. Likupang
Barat, Kab. Minahasa Utara -SULUT
Agama : Kristen
Status perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 7106060605030001

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan, dicatatkan dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 tahun lalu sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa saat ini anak pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan ± 8 bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan anak pemohon dan calon suami anak pemohon, pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait. Tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal usia perkawinan yakni seorang perempuan 19 tahun, karna anak pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan;

7. Bahwa antara anak pemohon dan calon suami nya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, dan sebaliknya untuk lanjutannya;

9. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua pengadilan Negeri Airmadidi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasai kepada anak pemohon yang bernama CINDY CELOMITHA MEWO untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama MARIO MARCELINO AMAR;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMI EKAWATI PARAENG, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JERRY FARRY MEWO RAMBUNAN, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-30102012-0012, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CINDY CELOMITHA MEWO telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01607/Disp/Mhs/X/2012 atas nama CINDY CELOMITHA MEWO, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106070910130001 tanggal 1 November 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIO MARCELINO AMAR, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CINDY CELOMITHA MEWO, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 002/000.445.PKM-LKP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

(2.4) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. MARYATI KUADA, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada pengurusan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Anak Pemohon bernama CINDY CELOMITHA MEWO ;
 - Bahwa Anak Pemohon CINDY CELOMITHA MEWO saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari CINDY CELOMITHA MEWO ;
 - Bahwa nama calon suaminya CINDY CELOMITHA MEWO bernama MARIO MARCELINO AMAR ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi menikah karena anak Pemohon yang bernama CINDY CELOMITHA MEWO sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak telah tamat SMP sejak tahun 2020 dan saat ini tidak lagi bersekolah namun rencananya akan mengikuti ujian kesetaraan paket C;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Saksi yang bernama Mario berpacaran pada bulan Desember 2022 dimana saat itu, Mario memberitahu Saksi bahwa Anak dalam kondisi hamil akibat perbuatan Mario;
- Bahwa calon suami Anak yaitu Saksi Mario saat ini telah bekerja di perusahaan dengan gaji sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia menasihati apabila ada perselisihan dalam perkawinan Anak dan Saksi dan bersedia membantu secara ekonomi apabila dibutuhkan;

2. MARIO MARCELINO AMAR, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menikah dengan Anak CINDY CELOMITHA MEWO ;
- Bahwa Anak saat ini berumur 18 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ijin menikah karena Anak masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi dan Anak CINDY CELOMITHA MEWO berkenalan saat Saksi berkunjung ke rumah teman dan telah berpacaran sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi ingin menikah karena ingin bertanggung jawab, karena Anak CINDY CELOMITHA MEWO sudah hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi telah tamat SMK;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini telah bekerja di perusahaan *house keeping* dengan gaji bulanan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain agar Anak dan Saksi melangsungkan perkawinan tersebut
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun semenda antara Anak dengan Saksi;

(2.5) Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Anak CINDY CELOMITHA MEWO di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ijin menikah karena anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa Anak CINDY CELOMITHA MEWO dan Saksi Mario berkenalan saat Saksi Mario berkunjung ke rumah teman dan telah berpacaran sejak tahun 2021;
- Bahwa Anak CINDY CELOMITHA MEWO ingin segera menikah karena sudah hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan Saksi Mario;
- Bahwa calon suami Anak yaitu Saksi Mario saat ini telah bekerja di perusahaan *house keeping* dengan gaji bulanan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Saksi Mario Marcelino Amar ;
- Bahwa Anak telah tamat SMP sejak tahun 2020 dan rencananya akan mengikuti ujian persamaan kesetaraan paket C;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain agar Anak melangsungkan perkawinan tersebut
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun semenda antara Anak dengan calon suami;

(2.6) Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama CINDY CELOMITHA MEWO;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari CINDY CELOMITHA MEWO;
- Bahwa CINDY CELOMITHA MEWO saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa CINDY CELOMITHA MEWO tidak memiliki hubungan keluarga dengan MARIO MARCELINO AMAR baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan CINDY CELOMITHA MEWO dengan MARIO MARCELINO AMAR karena CINDY CELOMITHA MEWO telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa CINDY CELOMITHA MEWO dan MARIO MARCELINO AMAR sudah mengetahui dan menyetujui mengenai rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua CINDY CELOMITHA MEWO telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan MARIO MARCELINO AMAR dengan CINDY CELOMITHA MEWO ;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya;
- Bahwa Pemohon bersedia menasihati apabila ada perselisihan dalam perkawinan Anak dan Saksi dan bersedia membantu secara ekonomi apabila dibutuhkan;
- Bahwa Anak telah tamat SMP sejak tahun 2020 dan rencananya akan mengikuti ujian kesetaraan paket C;
- Bahwa calon suami Anak saat ini telah bekerja di perusahaan *house keeping* dengan gaji bulanan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain agar Anak melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun semenda antara Anak dengan calon suami;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum



dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai legal standing permohonan dispensasi perkawinan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua". Adapun pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan apabila orang tua telah bercerai maka permohonan diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan tersebut dapat diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3);

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama CINDY CELOMITHA MEWO, bukti P-5 yaitu Akta Kelahiran Nomor 01607/Disp/Mhs/X/2012 atas nama CINDY CELOMITHA MEWO, dan bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7106070910130001 tanggal 1 November 2021, diketahui bahwa Anak CINDY CELOMITHA MEWO lahir pada tanggal 22 September 2005 dan saat ini masih berumur 18 (delapan) tahun sehingga dalam hal Anak CINDY CELOMITHA MEWO akan melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Akta Kelahiran Nomor 01607/Disp/Mhs/X/2012 atas nama CINDY CELOMITHA MEWO dan bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7106070910130001 tanggal 1 November 2021, serta bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-30102012-0012 diketahui bahwa Anak CINDY CELOMITHA MEWO adalah anak perempuan dari suami istri Jerry Farry Mewo (Pemohon) dan Rusmi Ekawati Paraeng (Pemohon). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemohon berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak CINDY CELOMITHA MEWO;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMI EKAWATI PARAENG, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama JERRY FARRY MEWO RAMBUNAN, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama CINDY CELOMITHA MEWO diketahui bahwa Pemohon dan Anak memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan beralamat di Desa Kahuku, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Anak telah memberikan keterangan terkait permohonannya dan juga telah didengarkan keterangan Saksi Maryati Kuada yang merupakan orang tua dari calon suami Anak, serta Saksi Mario Marcelino Amar yang merupakan calon suami Anak. Adapun dari keterangan tersebut diketahui bahwa Anak CINDY CELOMITHA MEWO dan Saksi Mario berkenalan saat Saksi Mario berkunjung ke rumah teman dan telah berpacaran sejak tahun 2021 dan saat ini Anak CINDY CELOMITHA MEWO ingin segera menikah karena sudah hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan Saksi Mario. Kehamilan dari Anak tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-9 yaitu Surat Keterangan Kehamilan Nomor 002/000.445.PKM-LKP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, agar Anak yang akan dilahirkan memperoleh haknya dari calon suami Anak tersebut;

(3.9) Menimbang, bahwa pada hakikatnya "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Adapun dalam persidangan Hakim telah mengingatkan kepada Anak CINDY CELOMITHA MEWO dan calon suaminya yaitu Saksi Mario Marcelino Amar akan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan akibat usia yang belum matang dan atas hal tersebut Anak CINDY CELOMITHA MEWO dan calon suaminya yaitu Saksi Mario Marcelino Amar sebagaimana dalam keterangannya berjanji akan menjaga komitmen pernikahannya kelak apabila permohonan perkara *a quo* dikabulkan;

(3.10) Menimbang, bahwa terkait dengan pendidikan, Anak CINDY CELOMITHA MEWO diketahui hanya tamat Sekolah Menengah Pertama

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-8, namun Hakim di persidangan telah menyampaikan mengenai pentingnya Pendidikan dan atas hak tersebut Anak, calon suaminya, dan Pemohon telah menyatakan bahwa Anak akan mengikuti ujian kesetaraan paket C;

(3.11) Menimbang, bahwa sehubungan dengan dampak ekonomi, sosial dan psikologis, Hakim dalam persidangan telah mengingatkan kepada calon suami Anak yaitu Saksi Mario Marcelino Amar bahwa tanggung jawab sebagai suami sangatlah besar dan Saksi harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya kelak. Selain itu, Hakim juga mengingatkan dan meminta kepada Pemohon selaku orang tua Anak serta kepada Saksi Maryati Kuada yang merupakan orang tua dari calon suami Anak agar Anak serta calon suaminya yaitu Saksi Mario Marcelino Amar untuk dapat dibantu untuk memenuhi kebutuhannya apabila dibutuhkan, meskipun calon suami Anak saat ini telah punya penghasilan sendiri yaitu sebesar Rp1.8000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena bekerja di perusahaan *house keeping*. Selain itu, Hakim juga meminta kepada Pemohon, Saksi Maryati Kuada, selaku orang tua dari Saksi Mario Marcelino Amar agar dapat memberikan bimbingan kepada Anak dan calon suaminya dalam menjalani kehidupan berumah tangga apabila permohonan perkara *a quo* dikabulkan. Adapun atas hal tersebut baik Pemohon maupun Saksi tersebut dalam keterangannya menyatakan bersedia membantu kebutuhan ekonomi Anak dan calon suaminya apabila mereka telah menikah;

(3.12) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Anak, maupun Pemohon diketahui bahwa tidak ada paksaan kepada Anak untuk dikawinkan dan alasan perkawinan adalah atas dasar suka sama suka dan juga sebagai bentuk tanggung jawab Saksi Mario Marcelino Amar terhadap Anak yang saat ini sedang dikandung oleh calon istrinya yaitu Anak CINDY CELOMITHA MEWO. Adapun terkait dengan hubungan kekeluargaan antara keluarga Anak dengan keluarga calon suaminya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, Anak, maupun Pemohon, maka diketahui bahwa tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadi penghalang perkawinan antara Anak CINDY CELOMITHA MEWO dengan calon suaminya yaitu Saksi Mario Marcelino Amar;

(3.13) Menimbang, bahwa terkait dengan kesiapan organ reproduksi Anak, oleh karena berdasarkan keterangan Saksi serta dikuatkan oleh bukti P-9 yaitu Surat Keterangan Kehamilan Nomor 002/000.445.PKM-LKP/VI/2023, tanggal 14 Juni

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang mana meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Adapun dari bukti dan keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Anak saat ini telah hamil 32 sampai 33 minggu, maka Hakim berpendapat hal tersebut tidak lagi perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Hakim di persidangan hanya mengingatkan agar Anak menjaga kesehatannya dan kesehatan janinnya serta rutin memeriksakan kesehatan ke pusat kesehatan yang ada, mengingat besarnya resiko yang timbul dalam menjalani persalinan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, apabila Anak yang sedang dikandung Anak lahir diluar perkawinan maka kepentingan hukum Anak tersebut tidak terlindungi dan Anak dalam kandungan tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya yaitu Saksi Mario Marcelino Amar dan keluarga ayahnya;

(3.15) Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dilakukan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak termasuk juga anak yang belum lahir dan masih dalam kandungan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak yang berbunyi “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”. Oleh karena itu, Hakim dalam mengadili perkara a quo wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, dalam hal ini tidak hanya kepentingan Anak CINDY CELOMITHA MEWO tetapi juga kepentingan terbaik bagi Anak yang sedang dikandungnya;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya demi kepentingan terbaik bagi Anak CINDY CELOMITHA MEWO dan juga demi kepentingan terbaik bagi Anak yang sedang dikandung oleh Anak;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.18) Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama CINDY CELOMITHA MEWO untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama MARIO MARCELINO AMAR;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nansi Meike Neila Tiwow, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B		
Biaya Proses.....	:	Rp143.000,00;
3.....B :		Rp10.000,00;
Biaya Pemanggilan.....		
4.....M		
Atas.....	:	Rp10.000,00;
5.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)